

## KEWENANGAN HUKUM ADMINISTRASI TERKAIT PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Alya Maya, Kresnha Adhy W

Universitas Sebelas Maret

E-mail : [alyamkr@gmail.com](mailto:alyamkr@gmail.com), [kresnhaadhy97@gmail.com](mailto:kresnhaadhy97@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum administrasi dengan permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengetahui mengenai unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan kompetensi absolut dalam peradilan administrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara administrasi tidak hanya terkait tindak pidana korupsi melainkan juga terkait dengan Keuangan Negara, perbendaharaan negara serta mengenai badan pemeriksa keuangan (BPK). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan kompetensi absolut dari peradilan administrasi, dikarenakan secara konsep "penyalahgunaan wewenang" berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan konsep "menyalahgunakan kewenangan" dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara teoritis dan praktis merupakan konsep yang sama.

**Kata kunci:** Kewenangan, Hukum Administrasi, Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang.

### Abstract

*This study aims to determine the relationship between administrative law and the problem of corruption in Indonesia and to find out about the element of abuse of authority in corruption which is an absolute competence in administrative justice. The type of research used is normative juridical. While the approach used is a statutory approach. The results of the study indicate that the relationship between criminal law and administrative procedural law is not only related to corruption but also related to State Finance, the state treasury and the financial audit body (BPK). The results of this study also show that the authority to examine and decide on the element of abuse of authority in corruption is an absolute competence of the administrative court, due to the concept of "abuse of authority" based on the Government Administration Act and the concept of "abusing authority" in the Act on the Eradication of Acts. Corruption crime is theoretically and practically the same concept.*

**Keywords:** Authority, Administrative Law, Corruption, Abuse of Authority.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan wewenang merupakan kata yang sering kita dengar sebagai salah satu unsur yang melatarbelakangi korupsi baik yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Secara umum korupsi yang terjadi selama ini dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang berada di tempat yang memungkinkan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan. Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat dengan mengambil kesempatan

karena jabatannya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalangunaan wewenang merupakan jika seseorang atau kelompok mengambil keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda.<sup>1</sup>

Beberapa kasus terkait penyalahgunaan wewenang yang pernah dilakukan oleh pejabat negara di Indonesia antara lain adalah Direktur Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya yang melakukan penyelundupan onderdil motor besar (moge) dengan merk Harley Davidson dan Brompton yang berakhir dengan pemecatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia tersebut.<sup>2</sup> Penemuan barang mewah oleh petugas Bea dan Cukai di lambung pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 9721 bertipe Airbus A330-900 Neo terjadi pada Minggu 17 November 2019 itu menambah panjangnya catatan tentang penyalahgunaan wewenang (*a buse of power*) oleh seorang pejabat negara, sekaligus membuktikan bahwa sebuah jabatan itu sangat rentan disimpangi. Terkait kasus ini menurut pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, negara telah dirugikan antara Rp 532 juta hingga Rp 1,5 milyar.<sup>3</sup> Sebagai komitmennya pemerintah terkait mewujudkan prinsip *good clean governance* dan *good government*, Dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia Persero Tbk. hari itu (9 Desember 2019) resmi memberhentikan empat direktur yang ditengarai terlibat kasus penyelundupan barang gelap tersebut. Keempatnya adalah Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Human Capital Heri Akhyar, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.<sup>4</sup>

Terdapat pula kasus lain terkait penyalahgunaan wewenang yang sempat menghebohkan publik yaitu kasus dicopot dan ditahannya Brigjen Polisi Prasetijo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karo Korwas dan PPNS) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, hal ini dikarenakan pelaku telah mengeluarkan surat jalan bagi Djoko Tjandra, terdakwa (buron) koruptor kelas kakap.<sup>5</sup>

Indonesia yang menggunakan konsep negara hukum, sejatinya telah melakukan dan menerapkan aturan terkait penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar tercipta kegiatan pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan yang bersih, adil, makmur, damai, dan sejahtera. Kegiatan administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan pun dalam pelaksanaannya telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang yang dimiliki terhadap kepentingan umum.

Namun dalam praktiknya penyalahgunaan wewenang para pejabat masih saja terjadi. Masalah ini sesuai dengan dua (2) kasus yang telah penulis sajikan diatas, yang membuktikan bahwa dalam sebuah jabatan yang memiliki kewenangan yang besar dan strategis, dimungkinkan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang (*a buse of power*). Hal ini sesuai dengan pernyataan sejarawan Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton (1833-1902), yang menyebutkan bahwa "*Power tends to corrupt. Absolute*

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>2</sup> <https://money.kompas.com/read/2019/12/11/142302226/ditemukan-17-november-mengapa-kasus-harley-ilegal-diungkap-5-desember>, diakses pada 23 November 2021.

<sup>3</sup> <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/448205/direktur-utama-garuda-bisa-terjerat-pidana>, diakses pada 23 November 2021.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/13325331/brigjen-prasetijo-divonis-35-tahun-penjara-dalam-kasus-djoko-tjandra>, diakses pada 23 November 2021.

*power corrupts absolutely*” (“Kekuasaan itu cenderung korup, Kekuasaan absolut korup seratus persen”).<sup>6</sup>

dalam hukum administrasi negara, kebijakan dimaksudkan sebagai suatu perencanaan atau program pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu dengan cara tertentu yang telah direncanakan tersebut. Pengertian kebijakan ini agaknya masih sangat sederhana dan memberikan kesan seolah-olah setiap program pemerintah merupakan kebijakan dari pemerintah. Hal ini tidak pula dapat dipersalahkan, karena sesungguhnya ada anggapan bahwa kebijakan publik adalah bentuk nyata atau “ruh” negara, dengan demikian kebijakan publik merupakan bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyajikan tulisan yang berjudul “Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti kaidah hukum (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum.<sup>8</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah dari aspek pengaturan administrasi dalam tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

## **Pembahasan**

### **Hubungan Hukum Administrasi dengan Permasalahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Parameter yang membatasi kewenangan aparatur negara (*discretionary power*) dalam perspektif hukum administrasi negara adalah *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang). Sedangkan dalam perspektif hukum pidana yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara berupa unsur *wederrechtelijkheid* dan “menyalahgunakan wewenang”. Permasalahan dalam hukum pidana tidak sesulit apabila dilakukan pembedaan sebagai titik singgung (*grey area*) antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara administrasi tidak hanya semata mata terangkum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara praktik dan teoritik, dalam hukum administrasi juga memasukkan ruang lingkup hukum pidana dan hukum perdata didalamnya. Sebagai contoh di beberapa negara (sebagai contoh Inggris, Amerika, dan Belanda), penyelesaian tindak pidana juga dapat diselesaikan dengan cara administrasi, seperti terkait kasus penyuapan dalam proyek penanaman kapas transgenic di Amerika melanggar *foreign action act* akan tetapi penegak hukum disana, yaitu *Department Of Justice* dengan *Security Action Commission* menyelesaikan masalah kerugian Negara dengan denda sebesar US 1,5 juta.<sup>11</sup>

Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penyalahgunaan wewenang, sedangkan lingkup tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan.<sup>12</sup> Unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal tersebut bersifat alternatif, karena selain penyalahgunaan wewenang juga terkait kesempatan dan sarana yang ada didalamnya karena jabatan adalah unsur dari tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum (konsep tindak pidana) dengan disertai adanya *mens rea* (berniat jahat). Bentuk konkret *mens rea* adanya *actus reus* berupa *fraud*, *confl ict of interest*, dan *illegality*, sehingga

---

<sup>6</sup> Ermasjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* Edisi Kedua, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2010, hlm 1.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, hal. 63.

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Penelitian Bidang Hukum*, Bandung: Jurnal Hukum, Puslitbangkum Unpad, Perdana, Januari 1999, hlm. 4.

<sup>9</sup> Maroni, *Kriminalisasi Di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana*, Dalam Buku Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum, Bandar Lampung, Penerbit Unila, 2013, hlm. 104.

<sup>10</sup> Adji, Indriyanto Seno, *Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif*, Jurnal Keadilan Vol. 5 No. 1 (Tahun 2011)., hlm. 10

<sup>11</sup> Andi Nirwanto, *Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

merupakan tindak pidana. Sedangkan akibat dari penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang dalam ranah hukum administrasi adalah mengakibatkan keputusan pejabat tidak sah dan dapat dibatalkan.<sup>13</sup>

Menurut Andi Nirwanto terdapat hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, namun diakui pula ditemukan perbedaan antara Hukum Administrasi Negara (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama terkait dengan artian “penyalahgunaan wewenang” (Istilah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) dan “penyalahgunaan kewenangan” (Istilah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

### **Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bagian dari Peradilan Administrasi**

Terjadinya perbedaan hukum karena adanya *conflict of norm* dapat diselesaikan dengan asas preferensi hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) asas yaitu *lex superior derogat legi inferiori*; *lex specialis derogat legi generalis*; dan *lex posteriori derogat legi priori*.<sup>14</sup> Asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, dapat diterapkan dalam terjadinya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki tingkatannya lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi. Dalam asas ini, peraturan<sup>3</sup>perundang-undangan dengan tingkatan lebih rendah, keberlakuannya dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, kecuali substansi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

Sedangkan dalam asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, asas ini dapat diimplikasikan ketika terjadinya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Sesuai dengan penjelasan tersebut, aturan hukum yang umum dapat dikesampingkan oleh aturan hukum yang khusus ketika memenuhi beberapa prinsip yaitu aturan-aturan hukum tersebut harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan KUHP yang sama-sama termasuk rumpun hukum pidana; aturan-aturan hukum tersebut levelnya harus sederajat (Undang-Undang dengan Undang-Undang); dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan yang terakhir mengenai asas hukum *lex posteriori derogat legi priori*, yang dapat diimplikasikan ketika terjadi pertentangan antara hukum yang dibuat terdahulu dengan hukum yang dibentuk kemudian/setelahnya. Keberlakuan asas ini harus di dasarkan pada terpenuhinya beberapa prinsip, yaitu mengenai aturan hukum yang baru levelnya harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama; dan aspek yang diatur dalam hukum baru dan hukum lama haruslah sama.

Berdasarkan penjelasan masing-masing asas tersebut, asas hukum yang dapat diterapkan dalam *conflict of norm* dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas hukum *lex posteriori derogat legi priori*, dikarenakan pertentangan yang terjadi antara norma yang termuat dalam Undang-Undang yang telah ada sebelumnya, dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang baru dibentuk.<sup>16</sup> Hal ini tidak dapat diterapkan dalam dua (2) asas yang lain dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan setara; Undang-Undang dan substansi norma yang dipertentangkan aspeknya sama, yaitu terkait penanganan masalah penyalahgunaan wewenang/menyalahgunakan kewenangan.

---

<sup>13</sup> Andi Nirwanto, *Op., Cit.*,

<sup>14</sup> Wasis Susetio, *Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*, Artikel dalam Jurnal Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 3, Desember 2013, hlm. 145.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Sidharta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, dan Norsk Senter For Menneskerettigheter Norwegian Centre For Human Rights, Hotel Grand Angkasa Medan, tanggal 2-5 Mei 2011.

Dalam *ratio legis* pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdapat hubungan didalamnya yaitu dibentuk dengan tujuan yang sama yaitu terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berada dalam rumpun Hukum Pidana diniatkan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melalui sarana penindakan (tindakan *represif*), sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, walaupun berada dalam rumpun Hukum Administrasi Negara dimaksudkan sebagai sarana pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melalui tindakan pencegahan (*preventif*) dengan pendekatan reformasi birokrasi.<sup>17</sup> Benang merahnya dapat dilihat juga dalam substansi pengaturan penyelenggaraan negara oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang di dalamnya *pure* mengatur hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan hukum pidana (korupsi).<sup>18</sup> Berdasarkan asas hukum *lex posteriori derogate legi priori* ini, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan kompetensi absolut Peradilan Administrasi, karena kompetensi absolut yang dimiliki Peradilan Administrasi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dibentuk setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ada lebih dulu (*prior*).

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada saat ini mengalami pergeseran. Hal ini dikarenakan politik hukum pemerintah yang dilakukan oleh penyelenggara negara cenderung melakukan penyeimbangan antara upaya pencegahan (*preventif*) dengan upaya penindakan (*represif*). Romli Atmasasmita berpendapat bahwa terdapatnya perubahan arah politik hukum terkait upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dimana upaya pencegahan korupsi didudukkan sama pentingnya dengan penindakan korupsi.<sup>19</sup> Dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadikan tindakan represif sebagai "*primum remedium*" harus dikaji ulang. Hukum pidana harus dikembalikan kepada jalannya sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas "*ultimum remedium*".<sup>20</sup>

Sedangkan dalam konteks hukum administrasi, sanksi pidana yang ada dalam penyelewengan wewenang menurut pendapat dari Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi atau dengan kata lain merupakan bentuk "fungsionalisasi/ operasionalisasi/instrumentalisasi dari hukum pidana di bidang hukum administrasi", sehingga berada pada tahapan terakhir.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat W.F Prins yang dikutip Philipus M. Hadjon, bahwa hampir setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri dengan

---

<sup>17</sup> Shobirin, Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana, Diakses Melalui <https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Respublica>, Pada 24 November 2021, hlm. 116.

<sup>18</sup> Yulius, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*, Artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015, hlm. 375.

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Dihubungkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHI Ke-62 dengan tema Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Menguatkan atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi, Hotel Mercure, Ancol Jakarta, tanggal 26 Maret 2015, hlm. 6-7.

<sup>20</sup> Suhariyono AR., *Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Artikel dalam Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hlm. 21

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2005, hlm. 139.

ketentuan pidana sebagai “*in cauda venenum*” (pada ujungnya).<sup>22</sup>

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus unsur “penyalahgunaan wewenang” karena jabatan dalam tindak pidana korupsi merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Administrasi, dikarenakan secara konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan konsep “menyalahgunakan kewenangan” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara teoritis dan praktis merupakan konsep yang sama. Ketika terdapat dua (2) hukum (*kebijakan legislasi*) dengan level sederajat mengatur aspek yang sama, maka berdasarkan asas “*lex posteriori derogate legi priori*”, hukum yang dibentuk kemudian/lebih barulah yang berlaku sebagai dasar penyelesaian masalah tersebut.

Latar belakang timbulnya permasalahan kewenangan terkait mengadili antara Peradilan Tipikor dengan Peradilan Administrasi dalam penanganan penyalahgunaan kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena terdapat perbedaan antara konsep, teori, dan pengaturan tentang “wewenang” dan “kewenangan” dalam hukum Indonesia. Sementara itu, secara terminologi kedua kata tersebut berasal dari kata yang sama yaitu “wenang” dengan makna yang tidak jauh berbeda, karena keduanya selalu dikonotasikan dengan “hak dan kekuasaan” yang dimiliki oleh pejabat publik. Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dan pengaturan mengenai “wewenang” dan “kewenangan”, diharapkan para akademisi hukum, legislatif, dan penegak hukum untuk melakukan penegasan dan penyamaan persepsi mengenai istilah yang akan digunakan dalam hukum Indonesia dengan memilih salah satu istilah tersebut.

### Kesimpulan

Hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara administrasi tidak hanya semata mata terangkum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hukum Administrasi selalu memasukkan ruang lingkup hukum pidana dan hukum perdata didalam kajiannya termasuk dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum administrasi. Terdapat hubungan yang erat antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, namun ditemukan juga perbedaan didalamnya yaitu terkait dengan artian “penyalahgunaan wewenang” (Istilah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) dan “penyalahgunaan kewenangan” (Istilah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus unsur “penyalahgunaan wewenang” karena jabatan dalam tindak pidana korupsi merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Administrasi, dikarenakan secara konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan konsep “menyalahgunakan kewenangan” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara teoritis dan praktis merupakan konsep yang sama. Ketika terdapat dua (2) hukum (*kebijakan legislasi*) dengan level sederajat mengatur aspek yang sama, maka berdasarkan asas “*lex posteriori derogate legi priori*”, hukum yang dibentuk kemudian/lebih barulah yang berlaku sebagai dasar penyelesaian.

### Daftar Pustaka

- Adji, Indriyanto Seno. *Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif*. Jurnal Keadilan Vol. 5 No. 1 (Tahun 2011).
- Andi Nirwanto. *Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015.
- Bagir Manan. *Penelitian Bidang Hukum*. Jurnal Hukum. Puslitbangkum Unpad. Perdana. Bandung. Januari 1999.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung. 2005.

---

<sup>22</sup> Hadjon, Philipus M., dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, Cetakan Kedua, 2012., hlm. 245.



- Ermasjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Hukum Administrasi dan Good Governance Cetakan Kedua*. Universitas Trisakti. Jakarta. 2012.
- Maroni. *Kriminalisasi Di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana*. Dalam Buku Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum. Unila. Bandar Lampung. 2013.
- Subekti, Rahayu, Raharjo. Purwono. Sungkowo., Waluyo, (2021), Actualization of Pawn Of Agricultural Land To Ensure Justice In Achieving Food Security, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24 (7), 1-7.
- Subekti, Rahayu., Sulistiyono, A., & Handayani, I. G. A. K. R. (2017). Solidifying the just law protection for farmland to anticipate land conversion. *International Journal of Economic Research*, 14(13), 69–79
- Romli Atmasasmita. *Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Dihubungkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHl Ke-62 dengan tema Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Memperkuat atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi, Hotel Mercure, Ancol Jakarta, tanggal 26 Maret 2015.
- Sidharta. *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, dan Norsk Senter For Menneskerettigheter Norwegian Centre For Human Rights, Hotel Grand Angkasa Medan, tanggal 2-5 Mei 2011.
- Shobirin. *Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara / Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana*. Diakses Melalui <https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Respublica>. Pada 24 November 2021.
- Suhariyono AR., *Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Artikel dalam Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Wasis Susetio. *Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*. Artikel dalam Jurnal Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 3, Desember 2013.
- Yulius. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*. Artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- <https://money.kompas.com/read/2019/12/11/142302226/ditemukan-17-november-mengapa-kasus-harley-illegal-diungkap-5-desember>, diakses pada 23 November 2021.
- <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/448205/direktur-utama-garuda-bisa-terjerat-pidana>, diakses pada 23 November 2021.
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/13325331/brigjen-prasetijo-divonis-35-tahun-penjara-dalam-kasus-djoko-tjandra>, diakses pada 23 November 2021.